

**POLITIK ANGGARAN PROVINSI JAWA TENGAH :
ANALISIS REALISASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2008-2010**

Agus Riyanto

*Staf Pengajar pada Prodi Ilmu Politik, Fisip, Unwahas
Email: mr.gusryanto@gmail.com*

Abstract

The local Budget revenue and expenditure or APBD is annual financial plan that made by local government with local parliament (DPRD), which is describes activate and program plan to achieve the local medium development plan (RPJMD). The or APBD should be optimized to achieve the public welfare which is the purpose of the local government. This article will analyze the realization of the local budget of central java in 2008 until 2010. The research problem is "how the budget realization in the Local revenue and expenditure budget (APBD) of the Province of Central Java in 2008 until 2010?"

Key words : Local budget or APBD, apparatus expenditure, public expenditure, Local Medium Development Plan (RPJMD), Vision and Mission.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong demokratisasi di tingkat lokal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan politik desentralisasi, di mana daerah diberi hak otonomi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, pendidikan, moneter dan fiskal serta agama.¹

Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Kebijakan ini diwujudkan dengan ditetapkan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan oleh UU No 33 Tahun 2004, kemudian disusul Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penetapan APBD dilakukan oleh kepala daerah dengan DPRD (dewan perwakilan rakyat Daerah) dan diberlakukan untuk

¹ Yuwono, Sonny, dan kawan-kawan, *Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bayu Media Publisihing, Malang, Jawa Timur, 2008, hal 44.

masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember².

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah³. Namun demikian APBD tidak hanya sekedar rencana keuangan daerah, tetapi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat serta didistribusikan secara patut dan adil.

Ada tiga pendekatan yang selama ini digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah dalam penyusunan APBD yaitu

Pertama, pendekatan partisipatif, artinya proses penyusunan APBD melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi.

Kedua, pendekatan teknokratik, artinya proses penyusunan APBD dilakukan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja terkait untuk menentukan program, teknis pelaksanaan dan anggarannya.

Ketiga, pendekatan politik, artinya penyusunan APBD didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadikan visi misi kepala daerah dasar pijakan serta hasil kesepakatan politik antara kepala daerah dengan DPRD⁴.

Sementara itu menurut Ismail Amir, penggiat FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi

Anggaran), APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang dapat dilihat dalam ada dua perspektif yaitu :

Pertama, perspektif mikro, APBD merupakan keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah.

Kedua, dalam perspektif makro yaitu tata pemerintahan demokrasi, APBD sebagai kebijakan anggaran daerah merupakan mandat politik warga (*citizen political mandate*) atas sumberdaya publik yang diamanatkan kepada lembaga pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) sebagai pemilik otoritas pengelolaan anggaran. Sifat otoritatif tersebut hanya berlaku sepanjang pemerintah daerah mampu melaksanakan alokasi atau distribusi anggaran berdasarkan nilai-nilai kepentingan warga⁵. Atau dengan kata lain APBD harus dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparat pemerintah.

Namun demikian dalam realitasnya banyak APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik atau masyarakat. Disamping itu APBD seringkali juga tidak mencerminkan penjabaran visi-misi dari RPJMD suatu daerah yang ingin di capai sebagaimana ketentuan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai cerminan politik anggaran daerah suatu pemerintah daerah, alokasi APBD di banyak daerah masih banyak yang terserap untuk

² Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ UU No 25 Tahun 2004, ibid.

⁵ Amir, Ismail, *Politik Anggaran Daerah*, Bahan Modul Executive training DPRD Baru 2009 - 2014 :Menjadikan Wakil Rakyat Semakin Bermartabat,(Makalah Tidak Dipublikasikan)

kepentingan aparat pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari temuan dimana perbandingan alokasi anggaran belanja pegawai jauh dalam APBD lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung yaitu belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Serta kecilnya alokasi belanja-belanja urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau publik.⁶

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan anggaran daerah di Provinsi Jawa Tengah khususnya realisasi APBD Jawa Tengah sejak tahun 2008-2010 yang dikaitkan dengan implementasi visi Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Bibit Waluyo dan Rustriningsih yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera."** melalui slogan **Bali Ndeso Mbangun Deso.**

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. ***Bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 ?.***
2. ***Apakah Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan daerah dalam APBD Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 telah mencerminkan perwujudan Visi-misi dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 ?***

B. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Keuangan Daerah

⁶ Studi Anggaran Daerah 2010 : *Analisis Anggaran di 5 Provinsi dan 42 kabupaten/Kota di Indonesia*, The Asia Foundation, Seknas Fitra, UKaid dan The Royal Netherlands Embassy Jakarta, 2011.

Secara umum keuangan daerah sering artikan dengan APBD. Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut⁷.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berada di tangan kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah harus berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- a) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.⁸

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁹

⁷ PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁸ ibid

⁹ Sumarsono Sony, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 115.

Struktur APBD berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Daerah, terdiri dari pendapatan; belanja dan pembiayaan

2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari¹⁰ : (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak), dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

Sementara Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup :1) Hibah; 2) Dana darurat; 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.¹¹

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan¹².

Belanja Daerah dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu : Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari delapan jenis belanja¹³ yaitu : 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Bunga, 3) Belanja Subsidi, 4) Belanja Hibah, 5) Bantuan Sosial, 6) Belanja Bagi Hasil, 7) Bantuan Keuangan, dan 8) Belanja Tidak Terduga.

Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang di merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut jenisnya, belanja langsung dikelompokkan ke dalam tiga jenis belanja yaitu 1) belanja pegawai, 2) belanja barang dan jasa, serta 3) belanja modal¹⁴.

2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran¹⁵. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah penerimaan yang terdiri dari¹⁶ : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan

¹² Permendagri No 13 Tahun 2006, op.cit

¹³ Permendagri NO 13 Tahun 2006, op.cit

¹⁴ Permendagri No 13 Tahun 2006

¹⁵ Sonny Yuwono, op.cit, hal.103

¹⁶ Permendagri No 13 Tahun 2006, op.cit

¹⁰ Permendagri No 13 Tahun 2006, op.cit

¹¹ Sony Yuwono, op.cit, hal 96

dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pengeluaran yang terdiri dari¹⁷ : Pembentukan dana cadangan, Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang; dan Pemberian pinjaman daerah.

3. Politik Anggaran Daerah

Berkaitan dengan konsep politik anggaran terdapat beberapa definisi yaitu antara lain¹⁸ :

- a. Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan distribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik
- b. Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.
- c. Politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi

anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran

- d. Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

Dalam konteks politik, APBD merupakan sebuah dokumen politik dari kesepakatan antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Menurut Rozidateno, APBD merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif), yang juga digunakan untuk menentukan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik wujud komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu¹⁹.

Sehingga anggaran bukan sekadar masalah teknis, melainkan lebih merupakan alat politik (*political tool*). Karena anggaran disusun tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis ataupun melalui hitungan-hitungan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu anggaran disusun berdasarkan sebuah kesepakatan, dan merupakan sebuah terjemahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Hal senada juga dikemukakan Aaron Wildvsky (1961) yang menyatakan bahwa penganggaran lebih dari sekedar mengatasi sumber daya langka antara aktivitas X dan Y, tetapi yang lebih penting adalah mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat yang saling berbenturan

¹⁷ Permendagri No 13 Tahun 2006, ibid

¹⁸ Kumpulan Modul Pendidikan Politik Anggaran, dikutip dalam Hermanto Rohman, *Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat : studi kepentingan politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010.*, thesis Pasca Sarjana UGM Yogya, karta, 2011. hal 63.

¹⁹ Rozidateno Puti Hanida, *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah : Kasus Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman*, Jurnal, didownload dari www.google.com tanggal 18 Januari 2012.

melaui proses kompromi dalam proses politik..²⁰

Dengan demikian yang dimaksud dengan politik anggaran daerah dalam penelitian ini adalah kebijakan (pilihan-pilihan politik yang diambil) daerah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran. Atau dalam hal ini adalah suatu kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran dalam APBD guna mewujudkan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

C.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut atau diperoleh dari tangan kedua. Yaitu dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Adapun metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumenter. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif dengan menggambarkan fakta secara menyeluruh dengan menggunakan kata-kata, yang meliputi analisis realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, belanja urusan-urusan dan belanja SKPD yang terkait dengan visi-misi dalam RPJMD Jawa Tengah dan Slogan Bali Ndeso Bali Ndeso,

D.PEMBAHASAN

1. Analisa Umum Realisasi APBD Jateng 2008-2010.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah selama tahun 2008-2010 selalu mengalami surplus anggaran yaitu Rp 40,7 Milyar tahun 2008, Rp 496,5 milyar tahun 2009 (naik 111,8 %) dan Rp 658,2 milyar pada tahun 2010 (naik 32,6 %). Secara umum realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 menunjukkan adanya kenaikan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah baik nominal maupun pertumbuhannya. Nominal pendapatan daerah naik secara berturut turut dari Rp 5,2 trilyun, Rp 5,9 trilyun dan Rp 6,6 trilyun. Demikian pula pertumbuhannya naik 9 % tahun 2009 dan 16,3 % tahun 2010.

Nominal belanja daerah naik dari Rp 5,1 trilyun, Rp 5,2 trilyun dan Rp 5,9 trilyun. Sedangkan pertumbuhannya naik dari 0,7 % tahun 2009 menjadi 14,8 % tahun 2010.

Sementara itu dari sisi pembiayaan daerah, nominal maupun pertumbuhan pembiayaan daerah netto mengalami fluktuasi yaitu dari Rp 548,2 Milyar, kemudian turun menjadi Rp 353,8 Milyar dan naik menjadi Rp 573, 8 Milyar. Demikian juga pertumbuhannya dari - 35 % pada tahun 2009 dan naik 62,2 % tahun 2010.

Selain itu juga tercatat kenaikan angka SILPA (sisa lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Berkenan sejak tahun 2008 sampai 2010 yaitu Rp 588,9 Milyar, Rp 850,3 Milyar (naik 44,4 %) dan Rp 1,232 trilyun (naik 44,9 %). Kenaikan SILPA ini menunjukkan adanya peningkatan selisih antara rencana anggaran dengan target realisasi APBD Jawa Tengah 2008-2010.

Realisasi pendapatan daerah Jawa Tengah tahun anggaran 2008 sampai 2010 selalu melebihi target yang ditetapkan dalam anggaran. Tahun 2008 mencapai 101,41 %, tahun 2009 mencapai 106,67%, dan tahun 2010 sebesar 116,51%. Sementara realisasi belanja daerah selalu di bawah anggaran yang ditetapkan atau tidak

²⁰ Hermanto Rohman, op.cit, hal 36.

mencapai 100 % meskipun ada kenaikan presentase pencapaian target. Tahun 2008 sebesar 91,21%, tahun 2009 sebesar 91,35% dan tahun 2010 sebesar 95,28 %. Sedangkan untuk realisasi pembiayaan netto yang melebihi target pada tahun 2008 dan 2009 yaitu 103,6 % dan 100,45 % sedangkan tahun 2010 tidak mencapai target yaitu 99,64 %.

2. Analisa Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah APBD Provinsi Jawa Tengah selama 2008 sampai tahun 2010 secara nominal maupun pertumbuhannya mengalami kenaikan, yaitu Rp 5,2 Trilyun, Rp 5,6 trilyun (naik 9 %), dan Rp 6,6 trilyun (naik 16,3 %). Kontribusi terbesar pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan paling kecil Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari sisi nominal PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dari tahun 2008 sampai 2010 selalu mengalami kenaikan. Realisasi PAD naik dari Rp3,6 trilyun menjadi Rp 4 trilyun dan Rp 4,7 trilyun. Dana Perimbangan dari Rp 1,5 trilyun menjadi Rp 1,6 trilyun, dan Rp 1,8 trilyun. Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah naik dari Rp 387,1 juta menjadi Rp 4,07 milyar, dan Rp 29,5 milyar.

Namun dari sisi pertumbuhannya hanya PAD yang mengalami kenaikan yaitu dari 8 % menjadi 19,6 % pada tahun 2010. Sementara Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami pertumbuhannya mengalami penurunan. Pertumbuhan Dana Perimbangan turun dari 12 % menjadi 7,1 % pada tahun 2010, sedang Lain-lain Pendapatan yang Sah turun dari 952 % menjadi 625,2 % pada tahun 2010.

Dari sisi pendapatan daerah, realisasi APBD Jawa Tengah Tahun 2008 sampai 2010 menunjukkan derajat

desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Tengah yang cukup bagus, yang dihitung dari perbandingan PAD dengan total pendapatan daerah. Namun demikian angkanya masih mengalami fluktuasi yaitu 71,1 % kemudian turun menjadi 70,2 % dan naik kembali menjadi 72,2 % tahun 2010. Demikian juga derajat kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah mengalami kenaikan yaitu 71,6 % menjadi 76,9 % dan naik lagi menjadi 80,2 % tahun 2010.

Karena itu realisasi pendapatan daerah APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 secara umum sudah cukup baik meskipun mengalami fluktuasi dengan ditandai beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, angka derajat desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Tengah yang cukup tinggi, meskipun mengalami fluktuasi, yaitu rata-rata 70 %.

Kedua, tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah yang cukup kuat dimana provinsi tidak terlalu tergantung pada bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan dengan besarnya pendapatan dan kenaikan PAD dibandingkan dengan Dana Perimbangan.

Ketiga, derajat kemampuan PAD Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai belanja daerah yang cukup bagus dan mengalami kenaikan secara simultan dan rata-rata 80 %.

3. Analisa Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada realisasi APBD 2008-2010 secara nominal mengalami kenaikan dari Rp 5,16 trilyun menjadi Rp 5,2 Trilyun dan Rp 5,9 Trilyun. Demikian juga pertumbuhannya naik 0,7 % pada tahun 2009 dan naik sebesar 14,8 % tahun 2010.

Dari realisasi belanja daerah tersebut, proporsi antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung Provinsi Jawa Tengah sejak 2008 sampai 2010 selalu lebih besar alokasi belanja tidak langsung. Pada tahun 2008 proporsinya 65,1 % belanja tidak langsung dan 34,9 % belanja langsung. Tahun 2009 proporsinya 61,8 % belanja tidak langsung dan 32,8 % belanja langsung. Dan tahun 2010 belanja tidak langsung 63,6 % dan belanja langsung 28,3 %.

Sementara dari pertumbuhannya, realisasi belanja tidak langsung Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010 mengalami fluktuasi yaitu turun -4,4 % pada tahun 2009 dan naik 18,2% pada tahun 2010. Di sisi lain realisasi belanja langsung justru pertumbuhannya turun. Jika tahun 2009 naik 10,3 % , pada tahun 2010 hanya 9,2 %.

4. Analisa Belanja Urusan yang terkait visi-misi dalam RPJMD

Dari realisasi belanja urusan APBD Jateng 2008-2010, menunjukkan alokasi belanja langsung urusan pemerintahan yang berkaitan dengan visi-misi RPJMD Provinsi Jateng 2008-2013 yang cukup besar hanyalah urusan kesehatan dan pekerjaan umum yaitu di atas 10 %. Sementara urusan pemerintahan yang lain meskipun ada peningkatan nominal tetapi alokasinya secara mayoritas masih di bawah 2 % dari total belanja langsung daerah. Seperti urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan koperasi dan UMKM, dan urusan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi belanja urusan pendidikan meskipun merupakan belanja urusan yang ke empat terbesar, namun alokasinya masih di bawah 10 % dari total anggaran belanja langsung APBD Jawa Tengah. Sedangkan alokasi belanja urusan pekerjaan umum justru

mengalami penurunan, padahal pembangunan di bidang infrastruktur merupakan salah satu prioritas dalam misi Gubernur Jateng 2008-2013. Sedangkan alokasi belanja urusan pertanian meskipun merupakan kelima terbesar dan nominalnya naik, namun pertumbuhannya justru turun dan alokasinya masih relatif kecil yaitu di bawah 5,5 % dari total alokasi belanja langsung APBD.

Sementara itu alokasi belanja urusan yang berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPJ tahun 2008 sampai 2010 mayoritas alokasinya masih kecil (di bawah 2 %) sehingga belum mencerminkan upaya mewujudkan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

5. Analisa Belanja SKPD Yang terkait Visi-Misi dalam RPJMD Jateng

Dari seluruh SKPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah, ada SKPD-SKPD yang menurut penulis terkait langsung dengan visi-misi RPJMD Jateng 2008-2013 : "*Terwujudnya masyarakat Jateng Yang semakin sejahtera*" dengan slogan : "*Bali Deso Mbangun Ndeso*", yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas bina marga, dinas pengelolaan sumber daya air (PSDA), dinas cipta karya dan tata ruang, Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas Koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil menengah), Badan pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dinas perkebunan serta dinas peternakan dan kesehatan hewan.

Dari alokasi belanja langsung SKPD yang terkait dengan penjabaran visi misi RPJMD provinsi Jawa Tengah 2008-2013 tersebut, alokasi terbesar adalah belanja dinas bina marga yaitu rata-rata 11%. Kemudian dinas pendidikan rata-rata 8 % dan dinas

kesehatan rata 4,5 %. Sementara SKPD lain yang terkait alokasinya rata-rata di bawah 4 %.

Secara umum alokasi belanja SKPD yang terkait visi-misi RPJMD Jateng 2008-2013 mengalami kenaikan nominal maupun pertumbuhannya, namun ada juga SKPD yang mengalami penurunan. Yang mengalami kenaikan nominal maupun pertumbuhannya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Sementara SKPD yang nominal dan pertumbuhannya mengalami penurunan adalah Dinas Bina Marga dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan SKPD yang nominalnya naik tetapi pertumbuhan alokasi anggarannya turun adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Dinas Perkebunan. Sedangkan Dinas Cipta Karya dan Tata ruang anggaran belanjanya nominal dan proporsi alokasinya turun.

Dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah alokasi terbesar adalah Dinas Bina Marga. Namun nominal dan pertumbuhannya mengalami penurunan. Sementara lokasi belanja SKPD yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam rangka pencapaian Visi-Misi RPJMD Jateng 2008-2013 meskipun ada peningkatan tetapi proporsi anggarannya masih kecil seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rata-rata di bawah 0,5 %, Dinas Koperasi dan UMKM rata-rata di bawah 1,3 %, Dinas Kesehatan rata-rata di bawah 4,8 %.

Sedangkan alokasi belanja SKPD yang berkaitan dengan penjabaran slogan : **Bali Ndeso Mbangun Deso**” juga masih kecil bahkan ada yang mengalami penurunan

pertumbuhannya yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6. Analisa Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 mengalami fluktuasi baik dari sisi nominal maupun pertumbuhannya. Sementara pengeluaran pembiayaan meskipun nominalnya meningkat tetapi pertumbuhannya menurun.

Sedangkan dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yaitu pembiayaan netto selama tahun 2008-2010 tercatat mengalami fluktuasi baik jumlah nominalnya maupun pertumbuhannya. Sementara SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun berkenaan sejak tahun 2008-2010 mengalami peningkatan baik nominal maupun pertumbuhannya.

Proporsi terbesar penerimaan daerah Jawa Tengah pada tahun 2008 berasal dari pencairan dana cadangan yaitu Rp 400 milyar atau 47,2 % dari total penerimaan daerah. Sementara tahun 2009 dan 2010 terbesar berasal dari SILPA tahun lalu yaitu Rp 587,3 milyar atau 85,9 %, dan Rp 850,3 milyar atau 94 %. Dengan demikian dapat disimpulkan ada ketergantungan penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah dari pendapatan SILPA tahun lalu khususnya tahun 2009 dan 2010, sementara penerimaan dari sumber-sumber lain sangat kecil.

Sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah selama tahun 2008-2010, pengeluaran terbesar adalah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yaitu senilai Rp 155,1 milyar atau 51,7 % tahun 2008 dan Rp 143,1 milyar atau 43,4 % tahun 2009. Sementara tahun 2010 pengeluaran pembiayaan daerah

terbesar untuk pembentukan dana cadangan senilai Rp 150 milyar atau 45,4 %, sedangkan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah turun menjadi Rp 130,3 milyar atau turun -8,8 % .

C. KESIMPULAN

Dari penelitian mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2008 sampai 2010 ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Secara umum realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2008 sampai 2010 menunjukkan adanya kenaikan nominal maupun pertumbuhan pendapatan daerah dan belanja daerah, sementara untuk pembiayaan daerah netto mengalami fluktuasi. Sedangkan dari sisi pencapaian target menunjukkan realisasi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah netto yang selalu melebihi target dari perencanaan APBD, namun untuk realisasi belanja daerah selalu di bawah target perencanaan penganggaran sehingga menghasilkan angka SILPA tahun berkenan yang selalu naik.

Kedua, Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010 menunjukkan kinerja yang baik dalam realisasi pendapatan daerah yang ditunjukkan dengan naiknya nominal dan pertumbuhan PAD serta meningkatnya kemampuan fiskal PAD terhadap belanja daerah. Hal ini menyebabkan ketergantungan daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Pemerintah Pusat cukup rendah dan derajat desentralisasi fiskal cukup tinggi. Namun demikian ada beberapa catatan :

- a. Adanya ketergantungan PAD Provinsi Jawa Tengah dari sektor pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor yang bisa berpotensi semu karena mayoritas pemilik kendaraan bermotor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

- b. Masih kecilnya kontribusi retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu dari laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap PAD.

Ketiga, Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 dalam realisasi belanja daerah belum sepenuhnya optimal meskipun ada kenaikan baik nominal maupun pertumbuhannya. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Proporsi alokasi belanja daerah lebih besar untuk belanja tidak langsung yang merupakan belanja rutin dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masyarakat daripada belanja langsung.
- b. Pertumbuhan belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan mengalami penurunan dan lebih kecil besarnya daripada belanja tidak langsung.
- c. Ada penurunan alokasi belanja modal dalam belanja langsung sebaliknya ada kenaikan belanja barang dan jasa. Sehingga belanja langsung dalam realisasi APBD Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 lebih diprioritaskan untuk belanja pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau/pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Dengan demikian belanja daerah dalam realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2008 sampai 2010 lebih besar untuk biaya belanja rutin daripada belanja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta lebih menekankan alokasi belanja barang dan jasa yang habis pakai daripada alokasi untuk pembangunan infrastruktur atau belanja investasi (belanja modal).

Keempat, Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 dalam realisasi belanja langsung daerah belum sepenuhnya mencerminkan penjabaran Visi-Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD tahun 2008-2013 yaitu : *Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera* dengan slogan ; *"Bali Ndeso Mbangun Deso"*. Disamping itu juga belum mencerminkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat atau publik. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Masih kecilnya proporsi alokasi belanja langsung urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan visi-misi RPJMD Pemerintah Jawa Tengah 2008-2013 dengan slogan : Bali Ndeso Balik Ndeso seperti urusan Koperasi dan UKM, Pemberdayaan Perempuan Perlin-dungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pertanian.
- b. Masih kecilnya proporsi alokasi belanja langsung SKPD yang berkaitan dengan pencapaian Visi-Misi RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 dengan slogan : Bali Ndeso Mbangun Deso seperti : dinas kesehatan, badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, dinas

tanaman pangan dan hortikultura; dinas perkebunan; dinas peternakan dan kesehatan hewan; dan badan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta dinas koperasi dan UKM.

- c. Adanya penurunan nominal anggaran dan/atau pertumbuhan belanja langsung SKPD yang terkait dengan pencapaian Visi-Misi RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 dengan slogan : Bali Ndeso Mbangun Deso seperti dinas bina marga, dinas cipta karya dan tata ruang, badan pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta dinas perkebunan.
- d. Ada kenaikan nominal, pertumbuhan dan/atau proporsi belanja program untuk aparatur yang lebih besar daripada belanja program untuk publik di SKPD yang terkait dengan pemenuhan Visi-Misi dalam RPJMD Jateng 2008-2013 dengan slogan : Bali Ndeso Mbangun Deso seperti dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas bina marga, dinas koperasi dan UKM, badan pemberdayaan masyarakat dan desa,

Kelima, Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai 2010. Hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya alokasi anggaran belanja langsung untuk urusan pemerintahan maupun SKPD yang berkaitan dengan

prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah sejak 2008 sampai 2010.

Keenam, Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 dalam pembiayaan daerah menunjukkan adanya ketergantungan sumber penerimaan pembiayaan daerah dari SILPA tahun lalu. Hal ini juga mengindikasikan adanya selisih antara target yang ditetapkan dalam perencanaan APBD dengan realisasi karena meningkatnya angka SILPA tahun berkenan dari tahun 2008 sampai 2010.

Dengan demikian dari realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 meskipun menunjukkan kinerja realisasi pendapatan daerah yang baik tetapi belum mampu mengelola belanja daerah secara baik. Karena realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan visi-misi RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Jawa Tengah 2008-2010 serta prioritas pada belanja untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks, Jurnal dan Penelitian

- Farhan, Yuna, dkk, 2010, ***Panduan Pengelolaan Budget Resource Centre (Pusat Pengetahuan Anggaran)***, SEKNAS FITRA, Jakarta
- Hasan, A. Misbakhul, 2008, ***Merebut Anggaran Publik : Jalan Panjang Demokratisasi Penganggaran Daerah***, PP Lakpesdam NU, Jakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2011, ***Gubernur Kedudukan Peran dan Kewenangannya***, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Husna, Lilis Nurul, 2008, ***Ulama Mengadvokasi Anggaran***, PP Lakpesdam NU, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2002 (cet ke-6), ***Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Laporan Sementara Hasil Penelitian, 2011, ***Studi Anggaran Daerah 2010 : Analisis Anggaran di 5 Provinsi dan 42 Kabupaten/Kota di Indonesia***, The Asia Foundation, SEKNAS FITRA, UKaid, dan Royal Netherlands Embassy Jakarta.
- Local Governance Support Program, 2009, ***Analisis APBD untuk Anggota DPRD***, USAID dan LGSP, Jakarta
- Marizka, Addina 2009, ***Analisis Kinerja Pengelolaan APBD Kota Medan***, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Nawawi, Hadawi, 1983. ***Metode Penelitian Bidang Sosial***, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rohman Hermanto, ***Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat : studi kepentingan politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010.***, Thesis Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, 2011
- Sarundajang, S.H, 2001, ***Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sumarsono, 2010, ***Manajemen Keuangan Pemerintahan***, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Thesauarinto, Kuncoro, 2007, ***Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah***, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
- Yuwono, Sonny, dkk, 2008, ***Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan***

Keuangan Daerah), Bayu Media
Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Permendagri
No 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan APBD
TA 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Penyusunan APBD
TA 20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2010

Lampiran I, II, III, Dan IV Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2008.

Lampiran I, II, III, Dan IV Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2009

Lampiran I, II, III, Dan IV Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2010

Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur
Jawa Tengah Akhir Tahun
Anggaran 2008

Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur
Jawa Tengah Akhir Tahun
Anggaran 2009.

Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur
Jawa Tengah Akhir Tahun
Anggaran 2010.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 36
Tahun 2007 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 56
Tahun 2008 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 32
Tahun 2009 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010.

C. Artikel, Sumber Internet dan lain-lain

Amir, Ismail, *Politik Anggaran Daerah,
Bahan Modul Executive training
DPRD Baru 2009 - 2014 :
Menjadikan Wakil Rakyat
Semakin Bermartabat*, (Makalah
Tidak Dipublikasikan)

Hanida, Rozidaneto Putri, *Dinamika
Penyusunan Anggaran Daerah :
Kasus Proses Penetapan
Program dan Alokasi Anggaran
Belanja Daerah Di Kabupaten
Sleman*, Jurnal, didownload dari
www.google.com, download at
18 Januari , 2012,